

Optimalisasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan: Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi E-Audit di Kabupaten Sidoarjo

Najma Syifa Auliya ^{1*}, Muhammad Ilham Nanda Maulana ², Eva Hany Fanida ³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674260@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Pengawasan keuangan daerah yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal dalam mendukung fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi sistem *e-audit* di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi, laporan pengawasan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Inspektorat Daerah dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi dan independensi aparatur, kepatuhan *auditee*, dukungan anggaran, budaya organisasi, serta kesiapan teknologi. Implementasi *e-audit* dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengawasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, integrasi data, dan kompetensi digital aparatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan keuangan daerah memerlukan integrasi antara penguatan kelembagaan dan transformasi digital pengawasan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas Inspektorat, penguatan independensi APIP, optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital, serta pengembangan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, E-Audit, Inspektorat, Keuangan Daerah, Pengawasan

Pendahuluan

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun

perencanaan pembangunan, mengelola anggaran, serta menentukan prioritas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, otonomi daerah berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya akuntabilitas publik (Republik Indonesia, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Aini et al., 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai prinsip *good governance* (Ritonga & Syamsul, 2016). Pengelolaan APBD yang efektif juga memerlukan perencanaan berbasis data, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi administrasi keuangan, dan sistem pengawasan yang memadai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Tegar et al., 2026). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik (Binawati & Badriyah, 2022). Pengawasan keuangan melalui Inspektorat memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala sumber daya manusia, tindak lanjut rekomendasi, dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang belum optimal (Kurniawan et al., 2023).

Dalam konteks pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peran tersebut menempatkan Inspektorat Daerah bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai unsur pembina, pemberi rekomendasi perbaikan, serta sistem peringatan dini dalam mencegah terjadinya penyimpangan keuangan daerah (Nurfalah & Kartikasari, 2026). Dengan demikian, efektivitas Inspektorat menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2008).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat sebagai APIP memegang peranan penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peran tersebut mencakup fungsi konsultasi, penjaminan mutu, dan pemberian peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Toding, 2016). Sejalan dengan itu, Inspektorat Daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan terhadap organisasi perangkat daerah (Adira et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai studi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, jumlah auditor yang belum memadai, kompetensi aparatur pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya dukungan anggaran dan

teknologi. Optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat masih menghadapi kendala, antara lain lemahnya dukungan audit, keterbatasan tenaga pemeriksa, belum optimalnya pendekatan *e-audit*, serta perlunya peningkatan pemahaman aparatur terhadap penganggaran (Sanjaya, 2015). Temuan pada pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah (Marsuni & Kamal, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga menyangkut kapasitas organisasi dan kesiapan sumber daya pengawasan.

Kapasitas kelembagaan Inspektorat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan melalui dukungan sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem kerja, anggaran, teknologi, serta legitimasi kelembagaan. Kapasitas aparatur Inspektorat berkaitan erat dengan kompetensi, independensi, dan integritas auditor dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah (Toding, 2016). Apabila kapasitas tersebut lemah, maka proses pengawasan berpotensi tidak berjalan menyeluruh, rekomendasi audit kurang berkualitas, dan risiko penyimpangan anggaran sulit dideteksi sejak awal. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat perlu menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola keuangan daerah.

Independensi Inspektorat juga menjadi isu penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah. Secara struktural, Inspektorat Daerah berada di bawah kepala daerah sehingga dalam kondisi tertentu rentan terhadap tekanan birokrasi maupun kepentingan politik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam melakukan pemeriksaan, terutama ketika temuan pengawasan berkaitan dengan kebijakan atau kepentingan pejabat daerah. Efektivitas audit internal pemerintah dipengaruhi oleh keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, independensi, dan lingkup pekerjaan (Farid et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif tidak cukup hanya didukung oleh regulasi, tetapi juga membutuhkan auditor yang profesional, objektif, dan memiliki ruang kerja yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong transformasi dalam sistem pengawasan pemerintah melalui penerapan *e-audit*. *E-audit* memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan berbasis data sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan serta memperkuat transparansi pengelolaan keuangan. Penerapan *e-audit* pada lembaga pemeriksa keuangan cukup efektif dalam mendukung pemeriksaan keuangan negara, meskipun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan sosialisasi, kesiapan sumber daya manusia, dan pemahaman auditor terhadap penggunaan sistem digital (Purnamasari & Hartanto, 2022). Sejalan dengan itu, digitalisasi administrasi keuangan daerah dapat mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran apabila disertai peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sistem pengawasan (Tegar et al., 2026). Dalam konteks pemerintah daerah, pemanfaatan *e-audit* dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat fungsi Inspektorat, terutama dalam mempercepat akses data, mendukung audit berbasis risiko, dan memperbaiki tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Digitalisasi pengawasan tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal. Penerapan *e-audit* tetap membutuhkan kesiapan kelembagaan, kompetensi auditor, dukungan infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan daerah. Kapabilitas APIP masih bervariasi antardaerah dan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kapasitas auditor, serta dukungan kelembagaan (Firmansyah, 2025). Efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan publik juga sangat

dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Ramadania & Kamal, 2024). Dengan demikian, penguatan pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kompetensi auditor, penguatan independensi, serta optimalisasi teknologi digital dalam proses audit dan pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah menjadi penting untuk dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran Inspektorat, kompetensi auditor, efektivitas audit internal, transparansi pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengawasan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi auditor, independensi, kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu cenderung membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan kapasitas kelembagaan, independensi pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, dukungan sumber daya, kepatuhan auditee, pemanfaatan teknologi digital, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam satu kerangka analisis optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan kompetensi auditor, efektivitas audit, sistem informasi, transparansi, maupun kinerja pengelolaan keuangan sebagai aspek yang dianalisis secara parsial. Padahal, efektivitas pengawasan keuangan daerah merupakan hasil dari keterkaitan berbagai dimensi organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penelitian yang melihat fungsi Inspektorat secara lebih komprehensif sebagai suatu sistem pengawasan internal yang saling terintegrasi. Perspektif tersebut relevan dengan penelitian yang menunjukkan pentingnya integrasi sistem informasi, pengawasan internal, serta mekanisme transparansi dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Larasati et al., 2026; Rahmawati et al., 2026; Khotimah et al., 2026).

Berdasarkan *research gap* tersebut, novelty penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif integratif dalam menganalisis optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah sebagai APIP. Penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas pengawasan dari satu faktor tertentu, tetapi menghubungkan kapasitas kelembagaan, independensi pengawasan, kompetensi auditor, dukungan sumber daya, kepatuhan auditee, pemanfaatan teknologi digital, dan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan sebagai komponen yang secara bersama-sama membentuk efektivitas pengawasan keuangan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi, hambatan, dan strategi penguatan fungsi Inspektorat dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang pengawasan keuangan daerah, audit internal sektor publik, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran Inspektorat sebagai APIP melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, independensi pengawasan, dukungan sumber daya, optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi e-audit. Dengan demikian, pengawasan keuangan daerah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami optimalisasi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi *e-audit* di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena pengawasan keuangan daerah secara mendalam berdasarkan regulasi, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan kualitatif sesuai digunakan untuk memahami fenomena sosial, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan secara kontekstual berdasarkan data yang bersifat naratif dan interpretatif (Creswell & Poth, 2018).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, kapasitas kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), akuntabilitas sektor publik, serta digitalisasi pengawasan melalui *e-audit*. Analisis dokumen digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum, kebijakan, pelaksanaan pengawasan, serta tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah. Analisis dokumen relevan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menafsirkan dokumen tertulis sebagai sumber data untuk memahami konteks, proses, dan makna suatu fenomena kebijakan (Adlini et al., 2022).

Pemilihan dokumen dan literatur dilakukan berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan relevansi dan kredibilitas sumber yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi: (1) dokumen diterbitkan pada periode 2014–2026 agar sesuai dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah dan sistem pengawasan pemerintah; (2) dokumen berupa regulasi pemerintah, laporan audit atau pengawasan, dokumen resmi pemerintah daerah, artikel jurnal ilmiah, dan buku akademik; (3) sumber berasal dari lembaga resmi pemerintah, jurnal nasional maupun internasional, serta publikasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (4) dokumen memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi Inspektorat Daerah, penguatan APIP, kapasitas kelembagaan, akuntabilitas keuangan daerah, serta implementasi teknologi pengawasan seperti *e-audit*.

Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, regulasi, laporan pemeriksaan, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah. Regulasi utama yang digunakan sebagai dasar analisis meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam pengawasan keuangan daerah (Republik Indonesia, 2008, 2014, 2019).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan identifikasi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan seleksi, klasifikasi, dan pencatatan informasi penting dari setiap sumber. Dokumen yang memenuhi kriteria selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema utama, meliputi kedudukan dan fungsi Inspektorat sebagai APIP, kapasitas kelembagaan, kompetensi dan independensi auditor, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penerapan *e-audit*. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses perbandingan antar sumber dan mengidentifikasi pola, kesesuaian, maupun perbedaan temuan yang berkaitan dengan optimalisasi pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, data yang digunakan dalam analisis tidak hanya didasarkan pada relevansi sumber, tetapi juga pada keterkaitannya dengan fokus dan tujuan penelitian.

Tabel 1. Tracking Sumber Data Penelitian

Jenis Sumber	Contoh Dokumen	Fungsi dalam Analisis
Regulasi Pemerintah	UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019	Menganalisis landasan hukum, kewenangan, dan fungsi Inspektorat sebagai APIP
Laporan Audit/Pengawasan	Laporan hasil pemeriksaan, laporan pengawasan internal, laporan evaluasi APIP	Mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan, kendala, dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi
Jurnal Ilmiah	Artikel terkait APIP, e-audit, akuntabilitas publik, dan tata kelola keuangan daerah	Membandingkan hasil penelitian terdahulu dan memperkuat analisis teoritis
Dokumen Pemerintah Daerah	Dokumen kebijakan daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, dokumen penguatan APIP	Memahami konteks kelembagaan dan implementasi pengawasan di daerah
Buku Referensi Akademik	Buku metodologi penelitian dan administrasi publik	Mendukung konsep, teori, dan pendekatan analisis penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui enam tahapan. Pertama, identifikasi permasalahan dan penetapan fokus penelitian, yaitu menentukan isu utama mengenai optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah dengan fokus pada kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan *e-audit*. Kedua, penelusuran dan inventarisasi sumber, yaitu mengumpulkan regulasi, dokumen pemerintah, laporan pengawasan, artikel jurnal, dan buku akademik yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, seleksi sumber, yaitu menilai kesesuaian dokumen berdasarkan periode publikasi, kredibilitas sumber, jenis dokumen, dan relevansinya terhadap variabel atau tema penelitian.

Keempat, klasifikasi dan pengkodean data, yaitu mengelompokkan informasi yang diperoleh ke dalam tema peran Inspektorat, kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, independensi pengawasan, dukungan kebijakan dan sumber daya, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital. Kelima, analisis dan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari regulasi, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, pola, serta hubungan antar-temuan. Keenam, interpretasi dan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah.

Prosedur penelitian dapat diringkas sebagai berikut: identifikasi masalah → penetapan fokus penelitian → penelusuran sumber → seleksi dokumen → klasifikasi dan pengkodean data → analisis dan triangulasi → interpretasi → penarikan kesimpulan. Prosedur tersebut digunakan untuk memastikan proses penelitian berlangsung secara sistematis dan dapat ditelusuri sejak tahap pengumpulan sumber hingga penyusunan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan tahapan identifikasi sumber, inventarisasi dokumen, seleksi literatur, klasifikasi, dan pencatatan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pengawasan keuangan daerah, efektivitas APIP, kapasitas kelembagaan, dan implementasi *e-audit*. Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu peran Inspektorat Daerah, kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, independensi pengawasan, dukungan kebijakan dan sumber daya, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari dokumen diseleksi dengan mengidentifikasi data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, seperti regulasi APIP, mekanisme pengawasan Inspektorat, kendala kelembagaan, kompetensi auditor, independensi pengawasan, dan penerapan *e-audit*. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian dikeluarkan dari proses analisis. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil klasifikasi berdasarkan tema penelitian dalam bentuk uraian deskriptif dan matriks analisis. Penyajian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, independensi pengawasan, dukungan sumber daya, teknologi digital, dan efektivitas fungsi Inspektorat Daerah. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola dan keterkaitan antar-temuan. Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan hasil kajian regulasi, dokumen pemerintah, dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi optimalisasi fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Model analisis interaktif digunakan karena memungkinkan data kualitatif dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi secara berkelanjutan (Miles et al., 2014). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari regulasi, dokumen pemerintah, laporan pengawasan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Informasi mengenai suatu tema tidak hanya didasarkan pada satu sumber, tetapi dibandingkan dengan sumber lain untuk melihat konsistensi dan kesesuaian informasi. Teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan, memperkuat objektivitas interpretasi, dan mengurangi potensi bias dalam proses analisis.

Tabel 2. Triangulasi Sumber Data Penelitian

Temuan	Sumber 1	Sumber 2	Konfirmasi	Interpretasi
Inspektorat memiliki fungsi sebagai APIP dalam pengawasan internal pemerintah	PP No. 60 Tahun 2008	Artikel penelitian tentang APIP	Regulasi dan penelitian menunjukkan fungsi pengawasan melekat pada Inspektorat	Inspektorat memiliki peran strategis dalam pengendalian intern pemerintah daerah
Efektivitas pengawasan dipengaruhi kapasitas kelembagaan dan kompetensi auditor	Literatur audit sektor publik	Penelitian terdahulu terkait Inspektorat	Kedua sumber menunjukkan pentingnya kualitas SDM dan organisasi	Penguatan kapasitas menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengawasan
Digitalisasi melalui e-audit mendukung efektivitas pengawasan	Dokumen kebijakan digitalisasi pemerintah	Artikel penelitian e-audit	Kedua sumber menunjukkan manfaat teknologi dalam akses dan pengolahan data	Implementasi e-audit membutuhkan kesiapan sumber daya dan infrastruktur

Melalui prosedur penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan *e-audit* sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah melalui dua aspek utama, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi e-audit. Data yang dianalisis bersumber dari regulasi, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengawasan keuangan daerah, efektivitas APIP, audit berbasis risiko, dan transformasi digital pengawasan publik.

Kedudukan Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis dokumen regulasi, Inspektorat Daerah memiliki kedudukan strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Kedudukan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks otonomi daerah karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola anggaran, menyusun program pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara normatif, fungsi Inspektorat Daerah telah diatur dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai unsur pembina, konsultan, dan pemberi peringatan dini dalam mencegah potensi penyimpangan keuangan daerah (Republik Indonesia, 2008).

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan internal merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kajian Kurniawan, Warman, dan Fendri menunjukkan bahwa pengawasan keuangan melalui Inspektorat berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, tindak lanjut rekomendasi, dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan (Kurniawan et al., 2023).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, fungsi pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada pendekatan pengawasan berbasis risiko. Padahal, pendekatan berbasis risiko penting digunakan untuk mengidentifikasi program, kegiatan, atau unit kerja yang memiliki potensi penyimpangan lebih tinggi. Kajian Sanjaya menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan audit, dukungan kelembagaan, dan kesiapan sistem pengawasan yang lebih modern (Sanjaya, 2015).

Berikut disajikan sintesis beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar pembahasan. Sintesis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi fokus kajian, temuan utama, serta

keterkaitan masing-masing penelitian dengan isu pengawasan keuangan daerah dan penguatan fungsi Inspektorat. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini dapat menunjukkan aspek-aspek yang telah banyak dikaji sekaligus ruang yang masih memerlukan analisis lebih lanjut. Hasil sintesis juga menjadi dasar dalam merumuskan arah analisis yang lebih terintegrasi terhadap kapasitas kelembagaan, independensi auditor, tindak lanjut pengawasan, dan pemanfaatan *e-audit*.

Tabel 3. Sintesis Penelitian Terdahulu tentang Pengawasan Keuangan Daerah dan E-Audit

Peneliti/Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
Sanjaya (2015)	Optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo	Pengawasan Inspektorat masih menghadapi kendala pada aspek pelaksanaan audit, dukungan kelembagaan, dan efektivitas pengendalian internal.	Menjadi dasar bahwa pengawasan keuangan daerah di Sidoarjo masih memerlukan penguatan kelembagaan.
Toding (2016)	Kapasitas aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Kompetensi, independensi, dan integritas aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.	Mendukung analisis bahwa kapasitas SDM auditor menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan.
Farid et al. (2022)	Determinan efektivitas audit internal pemerintah	Efektivitas audit internal dipengaruhi oleh keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan auditor.	Menguatkan argumen tentang pentingnya profesionalisme dan independensi APIP.
Purnamasari dan Hartanto (2022)	Implementasi e-audit pada lembaga pemeriksa keuangan	E-audit dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan, tetapi membutuhkan kesiapan SDM dan dukungan teknologi.	Mendukung pembahasan e-audit sebagai instrumen transformasi digital pengawasan.
Kurniawan et al. (2023)	Pengawasan keuangan melalui Inspektorat	Inspektorat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi masih terkendala SDM dan tindak lanjut rekomendasi.	Relevan dengan pembahasan peran Inspektorat sebagai APIP dalam pengawasan keuangan daerah.
Adira et al. (2024)	Peran Inspektorat Daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Inspektorat berkontribusi melalui pengawasan, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan terhadap perangkat daerah.	Mendukung posisi Inspektorat sebagai aktor penting dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Harahap dan Erlina (2024)	Manajemen risiko dan audit internal berbasis risiko	Audit berbasis risiko dan manajemen risiko berpengaruh terhadap kemampuan deteksi kecurangan pada pemerintah daerah.	Mendukung perlunya transformasi pengawasan dari administratif menuju audit berbasis risiko.
Firmansyah (2025)	Peran APIP dan tantangan pengawasan keuangan publik	Kapabilitas APIP masih bervariasi dan dipengaruhi oleh sumber daya, kapasitas auditor, independensi, serta dukungan teknologi.	Menguatkan pentingnya integrasi penguatan kelembagaan dan digitalisasi pengawasan.

Berdasarkan Tabel 3, penelitian terdahulu menunjukkan adanya pola yang konsisten bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan pengendalian keuangan daerah, tetapi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan dan operasional. Hasil telaah dokumen dalam penelitian ini memperkuat temuan tersebut bahwa keberadaan Inspektorat sebagai APIP tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang diberikan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen, profesional, dan berbasis risiko (Adira et al., 2024; Firmansyah, 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama yang menentukan optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, efektivitas tindak lanjut rekomendasi, dan dukungan sistem pengawasan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis dokumen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan Inspektorat tidak cukup hanya melalui peningkatan kewenangan formal, tetapi juga membutuhkan peningkatan kompetensi auditor, penguatan struktur organisasi, serta sistem kerja yang mampu mendukung pengawasan secara berkelanjutan (Sanjaya, 2015; Kurniawan et al., 2023).

Selain kapasitas kelembagaan, penelitian ini juga menemukan bahwa independensi dan profesionalisme auditor menjadi aspek penting dalam menjamin kualitas pengawasan. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kompetensi, integritas, independensi, dan kualitas pekerjaan audit merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal pemerintah. Dalam konteks Inspektorat Daerah, independensi menjadi tantangan tersendiri karena posisi struktural Inspektorat berada dalam lingkungan pemerintah daerah yang memiliki hubungan administratif dengan kepala daerah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan profesionalisme auditor diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan objektif serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang berkualitas (Toding, 2016; Farid et al., 2022).

Selanjutnya, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital melalui penerapan e-audit menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Temuan tersebut memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan, mempercepat akses data, serta mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Namun, hasil telaah dokumen juga menunjukkan bahwa implementasi e-audit tidak dapat berdiri sendiri karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta dukungan kebijakan organisasi (Purnamasari & Hartanto, 2022; Firmansyah, 2025).

Dengan demikian, sintesis penelitian terdahulu pada Tabel 3 tidak hanya menunjukkan perkembangan kajian mengenai pengawasan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat temuan penelitian ini bahwa optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi dan independensi auditor, pengembangan pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi digital melalui e-audit. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, strategi tersebut menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas Inspektorat sebagai APIP dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Harahap & Erlina, 2024; Firmansyah, 2025).

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keuangan daerah merupakan hasil interaksi antara faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, mekanisme tindak lanjut, pendekatan pengawasan berbasis risiko, dan dukungan teknologi. Tidak terdapat satu faktor yang secara mandiri mampu menjamin optimalnya fungsi Inspektorat Daerah, sehingga penguatan APIP perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Kesamaan pola temuan dari berbagai penelitian tersebut selanjutnya dikonfirmasi melalui triangulasi sumber untuk menilai konsistensi informasi antara regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Triangulasi Sumber Data

Hasil triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari regulasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Perbandingan tersebut digunakan untuk menguji konsistensi informasi sekaligus mengidentifikasi pola temuan mengenai kedudukan Inspektorat sebagai APIP, kapasitas kelembagaan, independensi auditor, tindak lanjut rekomendasi, dan penerapan *e-audit*. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa sebagian besar sumber memberikan temuan yang saling menguatkan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Tabel 4. Hasil Triangulasi Sumber Data

Aspek	Sumber Data	Hasil Triangulasi	Interpretasi
Peran Inspektorat sebagai APIP	PP No. 60 Tahun 2008; Kurniawan et al. (2023); Adira et al. (2024)	Sumber regulasi dan empiris menunjukkan bahwa Inspektorat berperan dalam pengawasan, pembinaan, dan peningkatan akuntabilitas	Inspektorat memiliki posisi strategis dalam pengendalian intern pemerintah daerah
Kapasitas dan independensi APIP	Sanjaya (2015); Toding (2016); Farid et al. (2022); Firmansyah (2025)	Efektivitas pengawasan dipengaruhi kompetensi auditor, kapasitas kelembagaan, independensi, dan dukungan sumber daya	Penguatan SDM dan kelembagaan menjadi prasyarat optimalisasi pengawasan
Tindak lanjut pengawasan	Kurniawan et al. (2023); Budianto & Firmansyah (2025)	Tindak lanjut rekomendasi masih menjadi salah satu kendala dalam efektivitas pengawasan	Diperlukan monitoring rekomendasi yang terukur dan berkelanjutan
Audit berbasis risiko dan e-audit	Purnamasari & Hartanto (2022); Harahap & Erlina (2024); Firmansyah (2025)	Teknologi dan audit berbasis risiko mendukung efektivitas pengawasan, tetapi memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur	Digitalisasi perlu diintegrasikan dengan penguatan kapasitas APIP

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, terdapat konsistensi antara regulasi dan temuan penelitian terdahulu bahwa efektivitas fungsi Inspektorat Daerah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal sebagai APIP, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi dan independensi auditor, tindak lanjut rekomendasi, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. Hasil triangulasi juga menunjukkan bahwa penerapan *e-audit* dan audit berbasis risiko berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, optimalisasi fungsi Inspektorat memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan dengan transformasi digital pengawasan.

Kapasitas Kelembagaan Inspektorat dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan

Kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah. Kapasitas kelembagaan dalam konteks ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia auditor, kompetensi aparatur pengawasan, struktur organisasi, dukungan anggaran, independensi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil telaah literatur, keterbatasan kapasitas kelembagaan masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pengawasan internal pemerintah daerah. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah auditor yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luasnya cakupan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain jumlah auditor, kompetensi auditor juga menjadi perhatian penting. Dalam era digitalisasi pemerintahan, auditor tidak hanya dituntut memahami regulasi keuangan daerah, tetapi juga

harus mampu menggunakan teknologi informasi, membaca data digital, memahami sistem informasi keuangan, dan menerapkan audit berbasis risiko. Kapabilitas APIP masih bervariasi antardaerah dan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kapasitas auditor, dukungan kelembagaan, serta kesiapan teknologi pengawasan (Firmansyah, 2025).

Independensi Inspektorat juga menjadi aspek penting dalam efektivitas pengawasan. Secara struktural, Inspektorat Daerah berada di bawah kepala daerah. Posisi ini dapat menimbulkan potensi tekanan birokrasi atau konflik kepentingan, terutama apabila temuan pengawasan berkaitan dengan kebijakan atau keputusan pejabat daerah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam menyusun hasil pemeriksaan. Efektivitas audit internal pemerintah dipengaruhi oleh keahlian profesional, kualitas pekerjaan audit, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan auditor (Farid et al., 2022). Keterbatasan dukungan anggaran juga dapat mempengaruhi intensitas dan kualitas pengawasan. Anggaran pengawasan yang terbatas dapat membatasi pelaksanaan audit, monitoring, pelatihan auditor, serta pengembangan sistem informasi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat tidak dapat hanya dilakukan melalui perbaikan prosedur, tetapi harus mencakup peningkatan kualitas auditor, penguatan independensi APIP, dukungan anggaran yang memadai, serta modernisasi sistem kerja pengawasan.

Kepatuhan Auditee dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan

Efektivitas pengawasan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas Inspektorat, tetapi juga oleh kepatuhan organisasi perangkat daerah sebagai auditee. Berdasarkan telaah literatur, salah satu persoalan yang sering muncul dalam pengawasan keuangan daerah adalah belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi audit seharusnya menjadi instrumen perbaikan tata kelola, tetapi manfaatnya menjadi terbatas apabila perangkat daerah tidak menindaklanjutinya secara tepat waktu. Rendahnya kepatuhan auditee dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya komitmen pimpinan perangkat daerah, kurangnya pemahaman terhadap substansi rekomendasi, belum kuatnya mekanisme sanksi, serta budaya birokrasi yang masih memandang audit sebagai kewajiban administratif. Dalam kondisi tersebut, pengawasan belum sepenuhnya dipahami sebagai proses pembelajaran organisasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan menjadi penting untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah (Budianto & Firmansyah, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan keuangan daerah perlu didukung oleh perubahan budaya organisasi birokrasi. Pemerintah daerah perlu menempatkan pengawasan sebagai bagian dari sistem perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban formal. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu dimonitor secara berkala, disertai batas waktu penyelesaian, penanggung jawab yang jelas, serta evaluasi atas tindak lanjut yang dilakukan. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. Untuk merangkum faktor penghambat dan strategi optimalisasi pengawasan keuangan daerah, berikut disajikan tabel analisis. Tabel ini memuat berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas fungsi Inspektorat Daerah dalam menjalankan pengawasan internal pemerintah. Identifikasi permasalahan disandingkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap proses pengawasan serta alternatif strategi yang dapat diterapkan. Penyajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai langkah-langkah penguatan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, efektivitas tindak lanjut rekomendasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara Inspektorat dan organisasi perangkat daerah. Koordinasi yang baik dapat mempercepat proses klarifikasi temuan,

penyusunan langkah perbaikan, serta penyelesaian rekomendasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme komunikasi, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut perlu menjadi bagian integral dari strategi optimalisasi pengawasan agar rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar mendorong perbaikan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Tabel 4. Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi Pengawasan Keuangan Daerah

Aspek Pengawasan	Permasalahan Utama	Dampak terhadap Pengawasan	Strategi Optimalisasi
Kapasitas SDM auditor	Jumlah auditor terbatas dan kompetensi belum merata	Cakupan audit menjadi terbatas dan analisis risiko belum optimal	Meningkatkan pelatihan, sertifikasi auditor, dan kompetensi audit berbasis teknologi informasi
Independensi APIP	Inspektorat berada di bawah kepala daerah	Berpotensi menimbulkan intervensi birokrasi dan menurunkan objektivitas audit	Memperkuat standar etik, mekanisme pelaporan hasil pengawasan, dan posisi kelembagaan APIP
Dukungan anggaran	Anggaran pengawasan terbatas	Intensitas audit, monitoring, dan pembinaan OPD tidak maksimal	Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk audit, pelatihan, dan pengembangan sistem digital
Kepatuhan auditee	Rekomendasi hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara optimal	Temuan berulang dan perbaikan tata kelola berjalan lambat	Membangun sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi secara terukur dan terdokumentasi
Budaya organisasi	Pengawasan masih dipandang sebagai formalitas administratif	Pengawasan belum menjadi instrumen pembelajaran organisasi	Menguatkan budaya akuntabilitas, integritas, dan komitmen pimpinan OPD
Implementasi e-audit	Infrastruktur dan integrasi data belum merata	Audit digital belum berjalan efektif dan masih bergantung pada dokumen manual	Mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah
Audit berbasis risiko	Pengawasan masih cenderung administratif	Potensi penyimpangan pada area berisiko tinggi sulit terdeteksi sejak awal	Menerapkan <i>risk-based</i> audit untuk menentukan prioritas pengawasan

Tabel 4 menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan keuangan daerah tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan prosedur audit, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Penguatan kapasitas SDM auditor, independensi APIP, dukungan anggaran, kepatuhan auditee, budaya organisasi, implementasi e-audit, dan audit berbasis risiko merupakan faktor yang saling berkaitan. Dengan demikian, Inspektorat Daerah perlu diarahkan menjadi lembaga pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif, berbasis risiko, dan didukung oleh sistem digital.

E-Audit sebagai Instrumen Transformasi Digital Pengawasan Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting yang menjadikan kajian ini relevan dengan scope administrasi publik dan transformasi digital adalah pembahasan mengenai e-audit. E-audit merupakan bentuk inovasi pengawasan berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung efektivitas pengawasan keuangan daerah. Melalui e-audit, proses audit dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, terukur, dan berbasis data. Sistem ini memungkinkan auditor mengakses data keuangan, menelusuri transaksi, memeriksa dokumen pendukung, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan secara lebih efisien. Penerapan e-audit dapat memperkuat transparansi karena proses pengawasan meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Selain itu, e-audit juga dapat membantu mengurangi potensi manipulasi data, mempercepat proses pemeriksaan, serta memperluas jangkauan monitoring terhadap perangkat daerah. Penerapan e-audit pada lembaga

pemeriksa keuangan terbukti cukup efektif dalam mendukung pemeriksaan keuangan negara, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman auditor terhadap sistem, dan dukungan teknologi informasi (Purnamasari & Hartanto, 2022).

E-audit perlu dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital pengawasan publik. Namun, penerapannya tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal. E-audit hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, integrasi data antarperangkat daerah, regulasi teknis yang jelas, serta kompetensi digital auditor dan aparatur pemerintah. Apabila data keuangan daerah belum terintegrasi dengan baik, maka proses audit digital masih akan menghadapi hambatan teknis. Selain itu, e-audit perlu diarahkan untuk mendukung audit berbasis risiko. Sistem digital seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyimpan dokumen atau mempercepat proses administrasi audit, tetapi juga untuk membantu auditor memetakan risiko, mengidentifikasi pola penyimpangan, dan menentukan prioritas pengawasan. Manajemen risiko dan audit internal berbasis risiko berpengaruh terhadap kemampuan deteksi kecurangan pada pemerintah daerah, terutama ketika didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai (Harahap & Erlina, 2024). Dengan demikian, transformasi digital pengawasan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas analisis, bukan hanya pada digitalisasi dokumen.

Model Optimalisasi Pengawasan Keuangan Daerah Berbasis Kelembagaan dan Digitalisasi

Berdasarkan hasil pembahasan, optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan kelembagaan dan transformasi digital. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk memastikan bahwa Inspektorat memiliki kapasitas organisasi yang memadai, auditor yang kompeten, independensi yang kuat, serta dukungan anggaran dan kebijakan yang cukup. Sementara itu, transformasi digital melalui e-audit diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses pengawasan.

Optimalisasi pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, peningkatan kompetensi auditor perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan audit berbasis risiko, audit teknologi informasi, pengelolaan data digital, dan sertifikasi profesional. Kedua, independensi APIP perlu diperkuat agar hasil pengawasan lebih objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi. Ketiga, tindak lanjut rekomendasi pengawasan perlu dipantau melalui sistem yang terukur dan terdokumentasi. Keempat, implementasi e-audit perlu didukung dengan integrasi sistem informasi keuangan daerah agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.

Inspektorat Daerah juga perlu mengembangkan peran sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga mendorong pembinaan, pencegahan, dan perbaikan sistem. Inspektorat Daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah (Adira et al., 2024).

Agar model optimalisasi lebih mudah dipahami, berikut disajikan sintesis model penguatan Inspektorat Daerah berbasis kelembagaan dan digitalisasi. Model ini mengintegrasikan aspek penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko. Sintesis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara komponen penguatan Inspektorat dan hasil pengawasan yang ingin dicapai.

Tabel 5. Model Optimalisasi Fungsi Inspektorat Daerah Berbasis Kelembagaan dan Digitalisasi

Komponen Optimalisasi	Bentuk Penguatan	Output yang Diharapkan
Penguatan kelembagaan	Penataan struktur, penguatan independensi, dan peningkatan dukungan kebijakan	Inspektorat memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan
Penguatan SDM auditor	Pelatihan audit berbasis risiko, audit teknologi informasi, dan sertifikasi profesional	Auditor lebih kompeten dalam mendeteksi risiko dan penyimpangan keuangan
Penguatan kepatuhan auditee	Monitoring tindak lanjut rekomendasi, sistem sanksi, dan evaluasi berkala	Rekomendasi hasil pemeriksaan lebih cepat ditindaklanjuti oleh OPD
Digitalisasi pengawasan	Penerapan e-audit dan integrasi data keuangan daerah	Proses audit lebih cepat, transparan, terdokumentasi, dan berbasis data
Audit berbasis risiko	Pemetaan area rawan penyimpangan dan prioritas audit	Pengawasan lebih tepat sasaran dan mampu mencegah penyimpangan sejak awal
Budaya akuntabilitas	Penguatan integritas, komitmen pimpinan, dan transparansi organisasi	Terbangun tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berintegritas

Tabel 3 menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah perlu dibangun melalui dua pendekatan utama, yaitu penguatan kelembagaan dan transformasi digital. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, independensi, dan profesionalisme APIP, sedangkan transformasi digital melalui e-audit diperlukan untuk mempercepat proses pengawasan, meningkatkan akurasi pemeriksaan, dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Model ini relevan dengan scope JSS Pusdig karena menghubungkan isu administrasi publik dengan transformasi digital dalam pengawasan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, optimalisasi pengawasan keuangan daerah membutuhkan sinergi antara administrasi publik yang akuntabel dan transformasi digital yang adaptif. Dalam konteks ini, e-audit menjadi instrumen penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Namun, keberhasilan e-audit tetap bergantung pada kesiapan kelembagaan, kompetensi auditor, kepatuhan auditee, dan komitmen pimpinan daerah. Oleh karena itu, penguatan Inspektorat Daerah perlu diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan yang preventif, berbasis risiko, terdigitalisasi, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung pengawasan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Optimalisasi fungsi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi dan independensi auditor, dukungan anggaran, kepatuhan auditee terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi melalui *e-audit*. Penerapan *e-audit* berpotensi meningkatkan efisiensi pemeriksaan, mempercepat akses data, memperkuat transparansi, dan mendukung pengawasan berbasis risiko, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, integrasi data, dan kompetensi digital aparatur.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi Inspektorat perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan kapasitas organisasi, profesionalisme auditor, independensi APIP, sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi, serta pengembangan *e-audit* yang terhubung dengan sistem informasi keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengawasan yang lebih preventif, berbasis risiko, dan terdigitalisasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas pengawasan internal pemerintah tidak ditentukan oleh satu faktor,

melainkan oleh keterkaitan antara aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sehingga belum menangkap pengalaman langsung auditor maupun perangkat daerah. Selain itu, analisis *e-audit* masih bersifat konseptual dan belum mengukur efektivitas implementasinya secara empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan wawancara, observasi, atau survei untuk memperkuat temuan dan menguji efektivitas *e-audit* secara lebih spesifik.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adira, S., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran Inspektorat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 353–365. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aini, L., Sinambela, R. A., Fayza, S., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2025). Tata kelola dan implementasi *good financial governance* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Utara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 387–398. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i2.611>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>
- Budianto, A., & Firmansyah, A. (2025). Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah. *Akuntansiku*, 4(1), 94–107. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1523>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farid, J. S. A., Hajering, Ikhtiari, K., & Muslim, M. (2022). Determinan efektivitas audit internal pemerintah. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 296–308. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.519>
- Firmansyah, A. (2025). Improving the effectiveness of public financial supervision: The role of APIP and challenges in the modern era. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 7(2), 140–158. <https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/akurasi/article/view/978>

- Harahap, A. J. S., & Erlina. (2024). Evaluating the impact of risk management and risk-based internal audit on fraud detection in local governments. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 653–664. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.50](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.50)
- Khotimah, C., Zulfah, M. A., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Analisis peran masyarakat dalam monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Mojokerto. *Journal Social Society*, 6(3), 2397–2409. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1415>
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan keuangan melalui Inspektorat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484–496. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.357>
- Larasati, K., Bening, N., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Integrasi pengawasan keuangan internal daerah Sidoarjo tahun 2021–2022. *Journal Social Society*, 6(3), 2410–2426. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1417>
- Marsuni, N. S., & Kamal, N. A. A. (2024). Optimizing regional original income: A comprehensive analysis and assessment of revenue management practices in Pangkajene Regency and Islands. *Income Journal of Economics Development*, 4(1), 20–24. <https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.206>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurfalah, M. A., & Kartikasari, L. (2026). Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah: Studi kasus Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Acitya Ardana*, 5(2), 82–95. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/3328>
- Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2022). Effectiveness of e-audit implementation in the Indonesian Audit Board. *KnE Social Sciences*, 235–241. <https://doi.org/10.18502/kss.v0i0.12333>
- Rahmawati, A., Mysah, Z. L., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Peran e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan monitoring keuangan publik di Surabaya. *Journal Social Society*, 6(3), 2471–2480. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1443>
- Ramadania, S. T., & Kamal, N. A. A. (2024). Understanding the effectiveness of village fund allocation management: A study in Sinjai Regency. *Income Journal of Economics Development*, 4(1), 30–35. <https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.208>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-60-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-23-tahun-2014>

- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-12-tahun-2019>
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sanjaya, L. (2015). Optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 35–48.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.179>
- Tegar, P. R. F., Farrel, J. M. A., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analysis of APBD management in supporting regional development achievements in Lamongan Regency. *Income Journal of Economics Development*, 6(1), 28–40.
<https://doi.org/10.54065/ijed.6.1.2026.685>
- Toding, D. S. (2016). Kapasitas aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo: Kajian terhadap kompetensi, independensi dan integritas aparat Inspektorat di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 11–18.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.2>